

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT
NOMOR: 02/PP.00.02/K.PA-01/08/2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- b. Bahwa pembentukan Gakkumdu Provinsi Papua, dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asmat tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. Bahwa berdasarkan Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 247/PP.00.00/K1/07/2022 Perihal Persiapan Pembentukan anggota Sentra Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota.
- e. Bahwa dilakukannya Revesi (SK) Sentra Gakkumdu dan adanya pergantian Koordinator Divisi Sentra Gakkumdu dari unsur Kepolisian karena pindah tugas, tertanggal 28 September 2022, dengan Nomor: 020/HM.02.00/K.PA-01/09/2022, tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2024, dan Surat Kepala Satuan Reserse Kriminal (KASAT RESKRIM) Nomor : B/56/IX/2022/Reskrim, Tanggal 30 September Tahun 2022
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Temuan dan Laporan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Bawaslu Provinsi Papua Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
PERTAMA :
- KEDUA** :
- a. Penasehat
 - 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
 - 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
 - b. Pembina
 - 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 - 2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.
 - c. Ketua Koordinator
 - 1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 - 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
 - 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
 - 4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Sentra Gakkumdu kepada Pembina.
 - d. Koordinator
 - 1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;

2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan

3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegak Hukum Terpadu.

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan

2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;

KEEMPAT : Gakkumdu Kabupaten Asmat dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian Sebagai Berikut :

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Penasehat | : Rp. 1.600.000 /bulan |
| 2. Pembina | : Rp. 1.450.000 /bulan |
| 3. Ketua/Koordinator | : Rp. 1.200.000 /bulan |
| 4. Anggota | : Rp. 950.000 /bulan |

KELIMA : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Asmat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEENAM : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Papua Tahun 2022;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Agats
Pada Tanggal 20 Agustus 2023

KETUA

MARKUS PASAN, S.Pd

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN ASMAT
NOMOR : 02/PP.00.02/K.PA-01/08/2023
TANGGAL : 20 Agustus 2023

STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	MARKUS PASAN,S.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Asmat	Penasehat
2.	AGUS HARIADI,S.Sos.,M.M.	Kapolres Asmat	Penasehat
3.	RADOT PARULIAN, SH.MH	Kepala Kejaksaan Negeri Merauke	Penasehat
4.	LUDOVITUS SANTOS, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Asmat.	Pembina
5.	SUBEKI,SH	Wakapolres Asmat	Pembina
6.	CHATARINA S.BROTODEWI, SH.MH.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Merauke.	Pembina
7.	MATHEUS SENAKAWEM,S.Pd.K	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Asmat	Ketua Koordinator
8.	DICKY FARIZ R. ALHAFIZH, S. Tr. K	Kasat Reskrim Polres Asmat	Koordinator
9.	LEILY SRIWIDIANTI, SH, MH	Kepala Subseksi Pra Penuntutan Kejaksaan Negeri Merauke	Koordinator
Tim Pelaksana :			
10	DRS. HASAN HARUNA	Anggota Bawaslu Kabupaten Asmat	Anggota
11	PETRUS PAULUS SARKOL, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Asmat	Anggota
12	TIMOTIUS AMASNDAU, SH	Koorsek Bawaslu Kabupaten Asmat.	Anggota
13	HENDRIKUS TETERUN, SS	Staf Bawaslu Kabupaten Asmat	Anggota
14	WARSITO UMBU, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Asmat	Anggota
15	OBETH HOROKUBUN,SH	Staf Bawaslu Kabupaten Asmat	Anggota
16	RUDY SRIHADI, S.Sos	KBO Sat Reskrim	Anggota
17	BENYAMIN TANGKE, SH	P.S.Kaurmintu Sat Reskrim	Anggota
18	MUH. ILYAS,SH.,MH	P.S.Kanit II Pidsus Sat Reskrim	Anggota
19	MELKYSEDEK RUMFAKER, SH	P.S.Kanit III Tipidter Sat Reskrim	Anggota
20	A.A.Gd.RAKA ARIK TRISNA	P.S.Kanit I Pidum Sat Reskrim	Anggota
21	JEFRI CORESLY NIKIJULU	Panit Idik Sat Reskrim	Anggota
22	IMRAN MISBACH, SH	Kepala Seksi Intelijen Kejari Merauke	Anggota
23	MUHAMAD RIZAL, SH.,MH	Kepala Seksi Perdata dan TUN Kejari Merauke	Anggota
24	KASMAWATI, SH	Kepala Seksi PB3R Kejari Merauke	Anggota
25	DIAN PRANATA DEPARI, SH	Jaksa Fungsional Kejari Merauke	Anggota

KETUA,

MARKUS PASAN, S.Pd